



BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN BELA DAN BELI PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Satpol PP, Kepala Badan/Dinas/Bagian, Direktur UOBK RSUD, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Untuk :

KESATU : Bersama seluruh Karyawan/Karyawati Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Organisasi masing-masing wajib untuk membeli Produk UMKM setiap bulan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Staf Pelaksana, membeli produk UMKM minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional, membeli produk UMKM minimal sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pejabat Administrator/Eselon III, membeli produk UMKM minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Eselon III, membeli produk UMKM minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pejabat Tinggi Pratama/Eselon II, membeli produk UMKM , minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Adapun Produk-produk UMKM dapat diperoleh pada:

1. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Probolinggo di Kantor Bupati Probolinggo;

2. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kraksaan;
3. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Gerbang Wisata Sukapura;
4. Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Rest Area Tongas;
5. Sentra UMKM dan Kuliner Rest Area Gelora Merdeka Kraksaan;
6. Asosiasi/Paguyuban/Forum UMKM Kabupaten Probolinggo; dan
7. Sentra UMKM dan Kuliner Lokal Kabupaten Probolinggo.

- KEDUA** : Membeli makanan dan minuman produk UMKM Kabupaten Probolinggo sebagai sajian dalam rapat/kegiatan.
- KETIGA** : Membeli produk UMKM Kabupaten Probolinggo sebagai oleh-oleh, souvenir atau cinderamata pada kegiatan-kegiatan penting dan/atau kunjungan kerja.
- KEEMPAT** : Ikut berpartisipasi aktif dalam mempromosikan Produk UMKM Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA** : Mengajak seluruh anggota masyarakat untuk belanja Produk UMKM Kabupaten Probolinggo.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Probolinggo melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO